



Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap *Money Politic* dalam Tafsir Al-Manar dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 Dan Imran Ayat 159

Salsabila Husna Dimiyati¹, Navis Daris Salamah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author : salsabilaikhsan@gmail.com

ABSTRACT

Praktik money politic atau politik uang menjadi isu krusial dalam konteks politik modern, termasuk dalam masyarakat Muslim. Dalam kajian ini, penulis mengeksplorasi pandangan dua tokoh besar pemikiran Islam, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla, terhadap money politic melalui perspektif tafsir Al-Manar, khususnya dalam konteks Q.S. Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Imran ayat 159. Ayat-ayat ini mengandung pesan penting mengenai kejujuran dan integritas dalam berpolitik yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari karya-karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla, serta tafsir Al-Manar. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pandangan kedua tokoh tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan integritas moral dan perilaku politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Abduh mengedepankan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik politik, menekankan bahwa money politic bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Ia berargumen bahwa praktik tersebut merusak tatanan sosial dan memanfaatkan kelemahan masyarakat. Sementara itu, Rasyid Ridla menyoroti dampak negatif money politic terhadap partisipasi politik rakyat dan legitimasi pemimpin. Ia mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Keduanya sepakat bahwa money politic dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat dan harus dihindari untuk menjaga kehormatan dan integritas dalam politik.

Kata Kunci

Muhammd Abduh, Rasyid Ridla, Money Politic, Al-Baqarah 30 dan Al-Imran 159.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang berisi ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang zaman. Dalam perannya sebagai pedoman, Al-Qur'an diyakini tidak pernah ketinggalan zaman. Namun kenyataannya, teks Al-Qur'an seringkali tidak dipahami secara utuh dan ideologis, seolah-olah teks mati dan tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Memang benar, permasalahan yang dihadapi umat Islam telah menjadi semakin kompleks dan beragam dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan penafsiran yang

berorientasi pada solusi dan sadar konteks. Teks yang terbatas dan realitas yang tidak terbatas memerlukan pemahaman baru terhadap ajaran universal yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya. (Mustaqim, 2010, hlm. 55) Globalisasi dan arus informasi yang maju menimbulkan ketegangan antar peradaban, khususnya peradaban Islam dan peradaban Barat. Sistem politik demokratis seperti yang diterapkan di negara-negara Barat merupakan kebalikan dari sistem politik otoriter dan diktator yang cenderung sewenang-wenang terhadap warga negaranya. (Commins, 1990, hlm. 100-135) Selama dekade terakhir, media arus utama lokal dan internasional telah melaporkan bahwa negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara sedang terguncang dengan pertanyaan tentang kepemimpinan politik. Hakikat dan prinsip demokrasi selaras dengan semangat keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penggolongan di atas dimaksudkan untuk memperjelas posisi Mohamed Abdouh dan Rashid Ridha sebagai mufassil modern yang mewakili gerakan demokrasi. (Mernissi, 2009, hlm. 45-67)

Tafsir al-Manar merupakan karya tafsir kontemporer yang populer, sebuah karya tafsir yang mempunyai pengaruh besar terhadap karya tafsir modern yang mewakili konteks sosial-politik Mesir saat itu. Saat ini, latar belakang sosial Abdouh dan Ridha, penulis Tafsir Al-Manar, sedang mencoba memperkenalkan sistem demokrasi di tanah air. Suatu model penafsiran yang mencari solusi terhadap permasalahan agama dan sosial, bukan sekedar penjabaran ciri kebahasaan penafsiran zaman klasik. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya reformasi dan kebangkitan bidang Islam di beberapa negara Islam lainnya, termasuk Mesir dan Indonesia. Gaya tafsir yang dibawakan al-Manar bersifat sosial, politik, dan sosial (al-Lawn al-Adabiy al-Ijtima'iy).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. (Maleong, 2014, hlm. 57) Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pandangan Muhammad Abdouh dan Rasyid Ridla tentang praktik money politic dalam perspektif tafsir Al-Manar, khususnya pada Q.S. Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Imran 159. Data primer diperoleh dari studi literatur terhadap karya-karya kedua tokoh ini, terutama tafsir mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan perilaku politik. (Sugiyono, 2016, hlm. 65) Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran Muhammad Abdouh dan Rasyid Ridla. Konteks ini penting karena kedua tokoh hidup pada masa perubahan besar dalam dunia Islam, termasuk reformasi politik, kolonialisme, dan perjuangan untuk kemerdekaan, yang memengaruhi cara pandang mereka

terhadap isu-isu politik dan korupsi. Analisis dilakukan dengan menelusuri secara kritis penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla terhadap ayat-ayat yang menyoroti pentingnya integritas moral dan keadilan dalam kehidupan politik. Kajian ini mencoba memahami bagaimana mereka memaknai ayat-ayat tersebut dalam rangka menolak praktik *money politic*, serta relevansinya terhadap situasi politik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Kitab Tafsir Al-Manar

Pada abad ke-18 umat Islam dalam masa kehancuran tidak hanya haus akan kekuasaan dan segala bentuk pemberontakan, umat Islam juga mengalami kehancurn moral atau mental spiritual yang menjadikan umat Islam hidup dalam genggaman penjajah. Dunia seakan-akan menjadi gelap, akibat dari pengaruh Barat yang mencoba menenggelamkan cahaya dalam diri umat Islam. Umat Islam semakin jauh dari hidayah Al-Qur'an. Di tengah-tengah kehancuran tersebut hadirilah seorang Ulama besar, yaitu Syeikh Muhammad Abduh. Beliau berusaha menarik kembali keadaan tersebut dengan mengarahkan kepada hidayah Al-Qur'an. Penulisan tafsir Al-Manar ini menyesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu (sosial, politik, dan budaya), dan juga menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami.(Ghofur, 2008, hlm. 139)

Al-Manar atau Tafsirun Al-Qur'an Al-Hakim pertama kali terbit pada 17 Maret 1808 yang didorong oleh keinginan Rasyid Ridho dalam menerbitkan surat kabar. Al-Manar terdiri dari 12 juz pertama dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah sampai pada ayat 53 surat Yusuf. Pada penafsiran awal sampai surat An-Nisa ayat 126 menggunakan pemikiran Muhammad Abduh, dilanjutkan selebihnya oleh Rasyid Ridha dengan mengikuti metode Muhammad Abduh.(Shihab, 2006, hlm. 11-12)

Abduh dan Ridla menjadikan al-Manar sebagai pijakan bagi pembaruan agama dan sosial yang mereka cita-citakan.(Ilyas, 2012, hlm. 100) Al-Manar menjadikan al-Qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia sebagai paradigma penafsirannya. Mereka menyatakan:

"Tafsir yang kami usahakan adalah pemahaman Al-Qur'an sebagai agama yang menunjukkan manusia kepada ajaran yang mengatarkan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ini merupakan tujuan yang tertinggi dari tafsir. Kajian di luar itu hanya menjadi konsekuensi atau alat untuk mencapainya."(Ilyas, 2012, hlm. 105)

Menurut Abduh, untuk memahami ajaran Al-Qur'an, setidaknya harus dipenuhi lima syarat pembelajaran dan pengetahuan yang disebutnya sebagai

tujuan hakiki tafsir: Yang pertama adalah kajian semantik yang mengkaji makna kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an. Kedua, peroleh ilmu tentang Irak dan Ushab agar bisa memahami bahasa Al-Qur'an tingkat lanjut. Ketiga, pengetahuan tentang kehidupan manusia sepanjang sejarah. Keempat, pengetahuan tentang latar belakang mengapa seluruh umat manusia berpedoman pada Al-Qur'an. Kelima, ilmu tentang kehidupan para nabi dan para sahabatnya, serta ilmu, amalan, dan tingkah laku mereka dalam menjalankan urusan dunia dan akhirat.(Ilyas, 2012, hlm. 106-108)

Adapun metode penafsiran yang mereka gunakan adalah tafsir tahlili dengan bentuk tafsir bi al-Ra'yi dan disandarkan pada sembilan prinsip dasar pokok, yaitu. Pertama, setiap surat dalam Al-Qur'an merupakan satu kesatuan ayat yang terpadu. Kedua, kandungan ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan secara universal. Ketiga, Al-Qur'an merupakan sumber pertama atau bisa disebut dengan *al-Mashdar al-Awwal* dan utama bagi syari'ah. Keempat, perlunya memerangi umat Islam terhadap taqlid. Kelima, pentingnya penggunaan metode akal (*al-Nazhar*) dan metode ilmiah (*al-Manhaj al-`Ilmi*) dalam berfikir. Keenam, mengandalkan otoritas akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ketujuh, tidak menjelaskan secara rinci permasalahan yang diangkat Al-Qur'an dalam konteks Mubam. Kedelapan, memperhatikan dengan baik terhadap tafsir bi al-Ma'tsur terdahulu, dengan apa yang disebut berita Isra'ilîyât. Kesembilan, pentingnya tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu kepada petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Qur'an (Nawawi, 2002, hlm. 112).

Dalam kitab Tafsir al-Manar, ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan huruf demi huruf disertai penjelasan kosa kata dan pengucapannya, kemudian dijelaskan makna ayat dibaliknya. Urutan penafsiran tafsir ini sama dengan urutan penafsiran mushaf Usmani atau Q.S. Al-Fatihah berlanjut hingga Q.S. Yusuf ayat 53. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka penafsiran ini dapat dikatakan menggunakan metode Talili (metode analitis) (Shihab, 2006, hlm. 15).

Dalam tafsir tahlili selalu ada kecenderungan dikalangan mufassir, kecenderungan ini bisa juga disebut sebagai corak penafsiran. Nur Kholis mengelompokan setidaknya ada lima corak dalam tafsir tahlili, yaitu tafsir sufi, tafsir fiqhi, tafsir falsafi, tafsir `Ilmi, dan tafsir adab al-Ijtima`i(Kholis, 2008, hlm. 146-149). Adapun corak dari tafsir al-Manâr ini adalah al-adab al-ijtima`i,(Kholis, 2008, hlm. 149) yaitu corak tafsir yang menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi keakuratan komplikasi Al-Qur'an, kemudian menyusun isi ayat-ayat tersebut menjadi suatu kompilasi yang indah dengan menekankan tujuan dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an, yakni sebagai pedoman hidup, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut

dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.(Nawawi, 2002, hlm. 110)

Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 30

Dalam tafsir surah al-Baqarah ayat 30 ini, mufassir lebih focus pada kalimat *al-Khalifah* jama'nya *khulafa'* yang berarti khalifah (Mubarok, 2021, hlm. 5). Berbicara tentang khalifah, sebagian besar mengartikan beberapa macam hewan yang bisa berbicara dan telah punah. Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa akan adanya khalifah yang ditugaskan ke bumi untuk mengatasi permasalahan dan sebagai pengganti keberlanjutan pemimpin di bumi. Makhluk adalah sejenis yang mudah rusak dan diperkirakan telah merusak bumi dan menumpahkan darah, kemudian para malaikat bertanya kepada Allah dengan analogi kenapa manusia dijadikan pemimpin jika banyak kerusakan yang mereka ciptakan? Kemudian Allah menjawab kepada malaikat bahwa Allah lebih mengetahui apa yang mereka tidak ketahui.

Dalam ayat ini, Abduh berpendapat bahwa madzhab pertama yang mengatakan bahwa Adam bukan termasuk hewan yang berakal di bumi. Melainkan dia adalah golongan baru yang termasuk hewan yang bisa berbicara sama halnya dengan dengan kelompok klasik baik dari segi sifatnya maupun unurnya dan berbeda dari sebagian perilaku dengan sifatnya. Hal ini merujuk pada kebaikan, karena termasuk transmisi kepada Muslim untuk menghilangkan mitos dan tahayyul dari Persia. Selanjutnya tafsir pada ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi Adam bukan makhluk pertama yang menghuni bumi, makhluk pertama yang Allah ciptakan di bumi adalah Hann dan Ibn atau Tam dan Rum. Ada banyak dari mereka yang percaya bahwa Jin lebih dahulu diciptakan dibanding dengan Nabi Adam ini yang disebut dengan *Hann*.

Al-Banna mengatakan bahwa mereka diciptakan sebelum Jin, akan tetapi karena mereka membuat kerusakan di bumi Allah memusnahkan mereka. Al-Bann juga berkata bahwa akibat dari ketidaktaatan Setan terhadap Allah yang menyuruh setan untuk bergabung dengan malaikat, akhirnya pasukan setan kalah membuang mereka di pulau-pulau dan lautan. Dari beberapa periwayatan memang cerita diatas tidak punya sumber kuat dari beberapa sumber primer dalam Islam, tapi penting untuk diketahui bahwa Nabi Adam bukan merupakan makhluk pertama yang menghuni bumi.

Berbeda dengan madzhab lain dalam penafsiran *khalifah* yang mengartikan bahwa khalifah akan ditempatkan di tempatku (bumi), karena manusia adalah khalifah Allah di bumi. Disini dijelaskan yang dimaksud khalifah adalah adam dan semua keturunannya. Lalu apa arti khalifah ? khalifah secara arti luas berarti seseorang yang mengajarkan aturan-aturan

kepada manusia dan membaginya dengan melalui pembicaraan atau orang yang terpilih sebagai penyambung lidah dari apa yang Allah sampaikan. Allah membedakan manusia dengan makhluk lainnya, manusia merupakan sesuatu hal yang terbatas sebagaimana malaikat dalam al-Qur'an dan hadis juga mempunyai keterbatasan dalam fungsinya. Salah satu qoul mengatakan malaikat adalah terdiri dari beberapa golongan dan setiap golongan memiliki fungsi yang terbatas pada tugas dan peranannya masing-masing. Dan hal yang pasti pada malaikat adalah selalu bersujud dan berlutut kepada Allah sampai hari kiamat (Abduh & Ridha, 1947, hlm. 249-250).

Setiap makhluk hidup maupun ghaib memiliki bekal yang baik, ilmu ilham yang baik, dan amal yang terbatas. Dari semua kategori tersebut menunjukkan tidak pantasnya seorang hamba menjadi khalifah atas Dzat yang Maha Ilmu, kehendaknya diluar penalaran manusia, aturan sunnahnya tidak terbatas dan kebaikan yang diberikan keada hamba-Nya seakan tidak ada habisnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya dengan lemah dan bodoh. Akan tetapi terlepas dari kelemahan dan ketidaktahuannya manusia adalah contoh makhluk yang mempunyai kelebihan diantara yang lain seperti, dengan kelemahan dia bisa bertindak dengan keadaan yang kuat dengan kebodohnya. Dalam waktu singkat, Ketika seseorang lahir yang akan dilakukan hanya menangis akan tetapi perlahan dia merasakan interaksi dengan sesama manusia yang lain dan diberi kekuatan yang lain ketika bertindak dengan perasaan baik ataupun buruk dan dari perasaan tersebut dia diberi kekuatan untuk menghadapi lingkungannya. Kekuatan yang dimiliki orang Barat adalah pikiran mereka sendiri tetapi mereka tidak memahami rahasianya dan tidak memahami suatu kebenaran dibalik semua hal. Pikiran manusia ini yang membedakan dengan makhluk lain terutama hewan, yang hanya diberi kulit yang melindungi hewan dari dingin dan panas, organ digunakan untuk mengambil makanan untuk bertahan diri sehingga dia survive dengan diri mereka sendiri sehingga sampai pada penemuan yang menakjubkan dan tidak terjangkau oleh hewan tersebut karena tidak adanya akal.

Manusia memiliki kekuatan kesiapan yang tidak terbatas, keinginan yang tidak terbatas, pengetahuan yang tidak terbatas dan Tindakan yang tidak terbatas. Meskipun lemah secara individu, tetapi manusia diberi bakat, kepercayaan dan keinginan oleh Allah. Allah memberi aturan dan hukum untuk membentuk tindakan dan moral, membatasi tindakan dan moralnya dengan mencegah individu ataupun golongannya agar mencegah dari melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena ini adalah suatu Pendidikan

yang membantu seseorang taat dalam perintah agama-Nya.(Abduh & Ridha, 1947, hlm. 251-261)

Penafsiran antara Abduh dan Rasyid Ridha terkadang memunculkan perbedaan, karena beliau berdua berangkat dari latarbelakang keluarga yang berbeda dan Pendidikan yang berbeda meskipun Ridha adalah murid dari Abduh tapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penafsiran. Pada surah al-Baqarah ayat 30 ini, Ridha tidak mencantumkan pendapatnya tentang khalifah. Hal ini memunculkan dua kemungkinan seperti yang diungkap oleh bapak Qurisy Shihab. Pertama, jika tidak ditemukan pendapat Ridha tentang suatu ayata bisa jadi Ridha sejalan atau sependapat dengan Abduh. Kedua, bisa jadi Ridha saat itu tidak sempat memberikan komentarnya karena adanya deadline majalah al-Manar yang biasanya ada waktu tertentu yang mengharuskan naik cetak untuk terbit (Shihab, 2008, hlm. 3-4).

Penafsiran dan Asbabun Nuzul Surah Al-Imran ayat 159

Pada ayat *wa syawir hum fi al-amr* Muhammad Abduh menafsirkan bahwa mengadakan musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan umat dan menentukan arah masa depan pemerintahan. Dengan adanya *syura* rakyat akan terbiasa mengeluarkan pendapatnya dan *Syura* juga akan meminimalisir ketidakadilan terhadap kebebasan berpendapat, melatih rakyat untuk menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah dan sebagai ruang antara pemerintah dan rakyat untuk mewujudkan keselarasan pandangan. Terlihat bahwa Abduh menginginkan politik yang bersifat demokratis sama halnya dengan al-Afghani. Begitupun Rasyid Ridha yang memandang pentingnya *syura* untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan politik pemerintahan, perang dan pembangunan kesejahteraan umum sesuai dengan zamannya. *Syura* juga penting untuk pemilihan khalifah dan menetapkan peraturan keagamaan yang tidak ada pada *nash* al-Qur'an dan sunnah (Pulungan, 2023, hlm. 12).

Sebab turunnya surah Al-Imran ayat 159 ini berkenaan dengan masa perang Badar, pada saat itu kaum muslimin memenangkan perang Badar dan banyak orang musyrik yang menjadi tawanan perang. Kemudian Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan terkait tawanan perang tersebut, Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan perang sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan. Dari pendapat Abu Bakar ini yang menunjukkan sisi Islam yang lemah lembut. Berbeda dengan Umar bin Khattab yang lebih menyarankan untuk membunuh tawanan perang, karena agar kaum kafir tidak lagi berani untuk memaki dan meghina Islam. Kedua pendapat ini yang membuat Rasulullah bingung untuk mengambil keputusan, akhirnya Allah menurunkan surah Al-Imran ayat159 yang menyuruh Rasulullah untuk bersikap lemah lembut dengan memilih

pendapat Abu Bakar. Bagaimana Islam akan diterima jika bersikap kasar, tentu lawan tidak akan simpati kepada Islam. Selain itu, turunnya ayat 159 ini juga sebagai peringatan kepada Umar bin Khattab jika dalam musyawarah pendapatnya tidak diterima hendaknya tawakkal kepada Allah (As-Suyuthi, 2008, hlm. 105).

Ternyata asbabun nuzul ayat 159 ini lebih banyak dikaitkan dengan peristiwa setelah perang Uhud yang terjadi sebelum Badar. Pada saat itu, ada Sebagian sahabat yang melanggar perintah Nabi SAW. Imbas dari pelanggaran tersebut, kaum musyrik bisa mengalahkan kaum muslimin pada perang Uhud akibatnya Rasulullah mengalami luka-luka. Akan tetapi Rasulullah tetap bersabar, bersikap lemah lembut dan tidak mencela kesalahan para sahabat. Sikap Rasulullah ini selaras dengan perintah dalam al-Qur'an. karena dari peristiwa kegagalan tersebut banyak ayat yang turun untuk merespon kegagalan dan membahasa kelemahan yang dialami oleh kaum muslimin, pelanggaran terhadap perintah yang sudah disepakati dan Tindakan gegabah yang mereka lakukan (Salim, 2016, hlm. 44-45).

Pandangan Politik Muhammad Abduh

Muhammad Abduh memandang Islam bukan merupakan agama yang lengkap dan di dalamnya ada system ketatanegaraan, Abduh juga menolah pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian sarjana Barat. Bagi Abduh Islam tidak memiliki system ketatanegaraan utama untuk diikuti umat Islam, akan tetapi Islam mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai nilai etik yang lengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dengan tata nilai dan etik, masyarakat berkembang mengikuti perubahan zaman sehingga Islam dapat berguna sepanjang masa dan pemeluknya tidak terkekang oleh suatu system kenegaraan tertentu.

Dalam pandangan model pemerintahan, Abduh menganut pada kebebasan berpikir dan mengikuti perkembangan masyarakat. hal ini ditengarai oleh harapan Abduh agar pemerintahan menjadi dinamis, tidak kaku yang dinilai mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan masyarakat juga mempunyai kebebasan memilih, berkehendak dan berbuat. Pandangan Abduh ini selaras dengan pendapat Ibn Taimiyah yang sama-sama tidak mementingkan bentuk pemerintahan serta sama-sama berpendapat bahwa system pemerintahan yang berlaku disesuaikan dengan keinginan umat dan ijtihad muslimin berdasarkan syariat yang tidak kaku. Antara pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dasar-dasar Islam, suatu pemerintahan itu ada di dalam kepala mereka yang berarti mereka bebas menentukan bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki.

Abduh menegaskan bahwa kekuasaan rakyat lebih besar dari pemerintah, karena hal itu rakyat harus menjadi pertimbangan pertama pada penetapan hukum untuk kemaslahatan rakyat. Islam tidak mempunyai kewenangan agama, sebab Islam hanya mengetahui kekuasaan politik (*sulthat madaniyat*) dan kekuasaan politik merupakan masalah keduniawian yang tidak ada hubungannya dengan agama. Landasan berpikir Abduh didasarkan pada prinsip toleransi dalam Islam, ia juga pendukung negara kesatuan berdasarkan kebangsaan dan tidak menjadikan agama sebagai hambatan untuk Bersatu. Sikap ini dituangkan pada tulisannya tentang nasionalisme (*al-wathaniyat*) yang jauh dari pengaruh agama bahkan Abduh sendiri aktif di partai Nasional (*al-Hizb al-Wathan*) di Mesir.

Partai Nasional menurut Abduh adalah partai politik bukan partai agama, anggotanya terdiri dari beberapa orang yang berbeda baik secara aliran maupun akidah. Setiap orang Mesir punya otoritas untuk bergabung pada partai nasional ini, karena partai tidak memandang akidah dan mereka sama memiliki hak dalam politik yang dilindungi oleh undang-undang. (Pulungan, 2023, hlm. 9-15) Perlunya melaksanakan system musyawarah di dalam pemerintahan, bahkan pemimpin kata Abduh harus bisa menerima saran dan kritik dari rakyatnya. Setelah ha musyawarah dilaksanakan tugas pemerintah selanjutnya adalah memberikan kebebasan berkarya kepada setiap orang dengan cara benar, demi kebaikan Bersama. Ada 3 pokok pemikiran nasionalitas yang digagas Abduh diantaranya; negara, musyawarah dan hubungan undang-undang dengan dasar-dasar yang dipegang warga negara seperti Bahasa, moral dan tradisi yang harus dijaga oleh masyarakat setempat (Usman, 2022, hlm. 74-75)

Dalam pemaknaan khalifah, Abduh mengartikan khalifah sebagai hewan yang bisa berbicara dengan segala unsur manusia yang dia punya. Secara arti luas khalifah berarti seseorang yang terpilih untuk mengajarkan aturan kepada manusia dengan melalui pembicaraan. Diangkatnya manusia sebagai khalifah terlepas dari sifatnya yang lalai dan lemah, tetapi Allah memberi kelebihan berupa kekuatan, kesiapan dalam menghadapi banyak hal, diberi bakat dan tentu kepercayaan oleh Allah bahwa manusia mampu menjadi khalifah bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Pandangan Politik Rasyid Ridha

Berbeda dengan pemikiran politik Muhammad Abduh, Rasyid Ridha memandang Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk system politik atau tata negara. Karenanya umat Islam tidak perlu meniru system tata negara dari Barat, karena telah Islam memiliki sitem ketatanegaraan yang telah

dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin. dalam mempertahankan dan menghidupkan Kembali pemerintahan secara khilafah, Rasyid Ridha sengaja menulis buku yang berjudul *al-Khilafat aw al-Imamat al-'Uzimat*. Bagi Ridha jabatan khalifah adalah wajib syar'i dan keberadaan khilafah penting untuk penerapan hukum syari'at Islam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik dan pemerintahan.

Untuk menguatkan pendapatnya, Ridha memberikan makna satu atau sama pada *khilafat*, *Imamat al-'Uzmat* dan *Imarat al-Mu'minin* yang berarti kepala pemerintahan untuk meluruskan urusan agama dan urusan dunia. Ridha setuju dengan pendapat al-Taftazani yang mengatakan bahwa Imamah adalah suatu khilafah yang diwarisi Nabi. Dan pendapat al-Mawardi yang mengatakan Imamah ada sebagai Lembaga pengganti fungsi kenabian dalam menjaga urusan agama dan dunia. Dengan adanya Imam, dinilai lebih mampu menegakkan pelaksanaan hukum syari'at dan terhindar dari berbagai mudharat. Hal ini selaras dengan argumentasi al-As'ad tentang khalifah merupakan kewajiban syar'i yakni dengan adanya ijma' sahabat pada saat pengukuhan Abu Bakar sebagai khalifah/pengganti Nabi sehingga mereka lebih mendahulukan pelantikan daripada penguburan Nabi. Pemikiran Ridha ini cenderung kolot dan masih terikat dengan ulama' klasik dan pertengahan.

Padahal Ridha mengetahui betapa rusaknya system khilafah Turki Usmani yang kemudian dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Akan tetapi, Ridha masih tetap ingin mempertahankan system pemerintahan yang absolut dan autokrasi. Padahal dalam system pemerintahan autokrasi sendiri cenderung berpihak pada keputusan penguasa. Disini dijelaskan bahwa khalifah yang dipilih oleh anggota *Ahl al-halli wa al-'aqd* Ridho menyebutnya dengan *Ahl al-Ikhtiyar* yakni orang-orang yang berhak memilih. Dalam prinsip dasar pemilihan saja sudah berbeda dengan masa khulafa'ur Rasyidin yang benar-benar dipilih oleh rakyat berdasarkan musyawarah bersama.

Menjadi *Ahl al-Ikhtiyar* ada beberapa syarat yang dikutip Ridho dari Al-Mawardi, 1) adil dan memang bidanya, 2) mumpuni dalam keilmuannya, sehingga bisa mengetahui siapa yang pantas menjadi pemimpin, 3) memiliki wawasan yang luas dan kebijakan untuk menentukan siapa khalifahnya demi kemaslahatan bersama. Kemudian ia mengajukan beberapa syarat orang yang menjadi khalifah diantaranya; mempunyai sifat adil, berilmu dan bisa berjihad, sehat panca indranya, sehat badannya, berwawasan luas dan berasal dari suku Quraisy berdasarkan hadits Nabi SAW. Hal yang paling ditekankan oleh Rasyid Ridha yakni syarat terakhir, saking fanatiknya dengan kaum Quraisy Ridha melupakan prinsip Islam yakni persamaan yang tertera dalam

Q.S.al-Nisa ayat 1 dan al-Hujurat ayat 13. Bahkan menurutnya jika memang bukan dari kalangan kafir Quraisy, setidaknya sifat dan wataknya seperti orang Quraisy, pandangan ini sejalan dengan Ibn Khaldun.

Untuk memperkuat keinginannya mengembalikan pada system kekhilafahan, Ridha memelopori pendirian akademi untuk mendidik calon khalifah dan dari beberapa orang di akademi tersebut harus memilih salah satu diantara mereka yang memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah dan yang pasti orang tersebut mempunyai kesamaan dengan sifat dan watak orang Quraisy. Tugas keagamaan khalifah yang digagas Ridha terdiri dari penyebaran dakwah Islam, pelaksanaan keadilan, pelaksanaan musyawarah dan pemeliharaan agama dari musuh dan bid'ah. Jika khalifah berbuat salah dan diketahui oleh umatnya, maka pertanggungjawabannya kepada *Ahl al-Ikhtiyar*.

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan oleh Ridha, pemikirannya cenderung konservatif (kolot) yang terikat pada tradisi dan pemikiran zaman klasik. System khilafah baginya bersifat internasionalisme yakni kekuasaan politik yang mendunia. Artinya, didunia Islam hanya boleh memiliki satu khalifah. Alasannya merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di lingkup Islam tidak dibenarkan adanya dua orang pemimpin, karena akan bertentangan dari tujuan dari pembentukan khilafah untuk menyatukan umat Islam sedunia di bawah satu kekuasaan politik. Pemikiran Rasyid Ridha dalam hal politik dengan gurunya yakni Muhammad Abduh sangat bertentangan, hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari social-keagamaan saat itu ataupun pengaruh dari beberapa tokoh yang dinilai sesuai dengan jalan pemikirannya (Pulungan, 2023, hlm. 11-17).

KESIMPULAN

Pada pembahasan surah al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Imran ayat 159 memiliki perbedaan pembahasan walaupun tidak jauh dari unsur kedaulatan negara. Surah al-Baqarah ayat 30 membahas tentang khalifah di bumi, sedangkan pada surah Al-Imran ayat 159 membahas tentang musyawarah dalam urusan negara. Kedua ayat ini mempunyai korelasi cukup dekat dan kuat karena pembahasan antara pemimpin dan suatu negara adalah satu kesatuan.

Dalam surah al-Baqarah ayat 30, antara ulama madzhab satu dengan lainnya berbeda pendapat dalam memaknai khalifah. Ulama' pertama berpendapat bahwa khalifah yang dimaksud adalah Adam bukan termasuk hewan yang berakal di bumi. Melainkan dia adalah golongan baru yang termasuk hewan yang bisa berbicara sama halnya dengan dengan kelompok klasik baik dari segi sifatnya maupun unsurnya dan berbeda dari sebagian

perilaku dengan sifatnya. Lain halnya dengan surah Al-Imran ayat 159 yang membahas tentang musyawarah pada suatu perkara. Pada pandangan politik, mereka berdua mempunyai pandangan masing-masing. Abduh menginginkan system politik di dalam suatu negara dengan politik demokratis, beda dengan Ridha yang menginginkan politik negara Islam yang menganut system khalifah seperti masa khulafa' al-Rasyidin.

Korelasi dapat dilihat dari penafsiran Abduh tentang musyawarah dan pemikiran politiknya berbanding lurus, karena Abduh prinsip-prinsip dalam musyawarah yang ada dalam tafsirnya sama halnya dengan prinsip demokrasi, yang pada intinya lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada keinginan pemimpin itu sendiri. Beda halnya dengan penafsiran politik Rasyid Ridha yang terpaku pada kepemimpinan yang absolut yang lebih memilih untuk mendirikan khilafah Islam, sebenarnya sama-sama melibatkan musyawarah sebagai jalan tengahnya. Akan tetapi hal ini dinilai tidak relevan bagi konteks sekarang utamanya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, M. R. (1947). *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir Al-Manar) Juz 1*. Darul Manar.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Commins, D. D. (1990). *Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria*. Oxford University Press.
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Pustaka Insan Madani.
- Ilyas, H. (2012). Mengembalikan Fungsi Al-Qur'an: Paradigma dan Metode Tafsir al-Manâr. Dalam *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*, Ed. Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kholis, N. (2008). *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Teras.
- Maleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mernissi, F. (2009). *Islam And Democracy: Fear Of The Modern World With New Introduction*. Hachette UK.
- Mubarok, S. (2021). Prinsip Kepemimpinan Islam Dalam Pandangan al-Qur'an. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1).
- Mustaqim, A. (2010). *Paradigma Tafsir Kontemporer*. LKiS Pelangi Aksara.
- Nawawi, R. S. (2002). *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*. Paramadina.
- Pulungan, S. (2023). Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Tentang Negara dan Pemerintahan dalam Islam. *Tamaddun : Jurnal kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(1).

- Salim, D. P. (2016). POLITIK ISLAM DALAM AL-QUR'AN. *AQLAM Journal of Islam and Plurality*, 1(1).
- Shihab, M. Q. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2008). *Rasionalitas Al-Qur'an (Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar)* (3 ed.). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif: Vol. Cet. 12*. Alfabeta.
- Usman, I. (2022). Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharunya. *jurnal pemikiran Islam*, 2(1).